Pemilihan Jodoh pada Masyarakat Minangkabau

(Studi Strukturalis pada Masyarakat Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pada Jurusan Sosiologi FIS UNP



Oleh:

Tia Aprilia

17058130

DEPARTEMEN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Sosiologi Departemen Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Pemilihan Jodoh pada Masyarakat Minangkabau

(Studi Strukturalis pada Masyarakat Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam)

Nama : Tia Aprilia

NIM/TM : 17058130/2017

Program Studi : Pendidikan Sosiologi

Departemen : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Juni 2023

TIM PENGUJI NAMA

1. Ketua : Erda Fitriani, S.Sos., M.Si

2. Anggota : Drs. Emizal Amri, M.Pd., M.Si

3. Anggota : Dr. Adri Febrianto

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Pemilihan Jodoh pada Masyarakat Minangkabau

(Studi Strukturalis pada Masyarakat Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam)

Nama

: Tia Aprilia

NIM/TM

: 17058130/2017

Programa Studi

: Pendidikan Sosiologi

Departemen

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial

Mengetahui

Dekan FIS UNP

Padang, Juni 2023

Disetujui Oleh,

Pembimbing

Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D

NIP. 19660411 199003 1 002

Erda Fitriani, S.Sos., M.Si

NIP. 19731028 200604 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Tia Aprilia

NIM/TM

: 17058130/2017

Program Studi

: Pendidikan Sosiologi

Departemen

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul "Pemilihan Jodoh pada Masyarakat Minangkabau (Studi Strukturalis pada Masyarakat Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam)" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Desember 2023

Mengetahui,

Kepala Departemen Sosiologi

Dr. Delmira Syafriani, S.Sos., MA

NIP. 19830518 200912 2 004

Saya yang menyatakan

938AAKX622774336 <u>Tia Aprilia</u> 17058130

ABSTRAK

Tia Aprilia. 2017. Pemilihan Jodoh pada Masyarakat Minangkabau (Studi Strukturalis pada Masyarakat Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam). Skripsi. Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti untuk menjelaskan pola pemilihan jodoh pada masyarakat Minangkabau khususnya di Nagari Padang Tarok sehingga terjadi perkawinan *lompek paga*. Pemilihan jodoh (*mate selection*) merupakan proses atau salah satu cara seseorang untuk mencari dan memilih pasangan untuk dijadikan pendamping seumur hidup. Secara tradisional masyarakat Nagari Padang Tarok dalam pemilihan jodoh ditentukan oleh agama, suku dan daerah asal calon pasangan (endogami *nagari*). Pada saat ini mengalami perubahan dalam pola pemilihan jodoh, perubahan itu sendiri terlihat dari pemikiran masyarakat yang lebih terbuka seperti masyarakat tidak lagi terpaku pada orang yang berasal dari nagari yang sama (endogami *nagari*). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria seseorang dalam memilih jodoh.

Penelitian ini dianalisis dengan teori strukturalisme oleh Claude Lévi-Strauss, asumsi dasar dengan pusat perhatian kepada struktur di dalam masyarakat dan lebih menekankan pada aspek bahasa, bahasa berkaitan erat dengan masalah antropologi budaya dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam kebudayaan dan dengan bahasa dapat mengetahui makna dari suatu budaya.

Penelitian ini dilakukan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Pengumpulan data di mulai pada bulan November 2022 - Januari 2023 dengan lokasi penelitian di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Teknik pemilihan informan yaitu teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan 18 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi data sumber dan dianalisis dengan model interaktif Miles & Huberman.

Dari penelitian yang sudah dilakukan menemukan bahwa dalam pemilihan jodoh masyarakat Minangkabau di Nagari Padang Tarok tidak lagi mengutamakan faktor kesukuan dan wilayah, seseorang bisa memilih jodoh sesuai kriteria masing-masing selagi tidak melanggar aturan agama dan adat. Dari pergeseran pola inilah terjadi perkawinan *lompek paga* di Nagari Padang Tarok karena pola pikir masyarakat tentang pasangan hidup telah berubah. Tetapi tetap mengutamakan kriteria agama calon pasangan dan kriteria-kriteria lain seperti kemapanan dan tanggungjawab calon pasangan, pendidikan, serta latar belakang keluarga.

Kata Kunci: Adat, Pemilihan Jodoh, Perkawinan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis. Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Pemilihan Jodoh pada Masyarakat Minangkabau Studi Strukturalis pada Masyarakat Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam." sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada program Sarjana Pendidikan di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini ada tantangan dan hambatan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya penulis dapat melalui dan menyelesaikan skripsi ini dengan bimbingan, bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan terhormat kepada:

- 1. Ibu Erda Fitriani, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan banyak arahan, masukan, saran, referensi, meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
- 2. Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan jajaran yang telah memberikan kemudahan administrasi kepada penulis.
- 3. Bapak Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si sebagai ketua Departemen Sosiologi yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
- 4. Bapak Drs. Emizal Amri, M.Pd., dan Bapak Dr. Adri Febrianto selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
- 5. Bapak dan ibu dosen serta staf administrasi dan labor Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
- 6. Kepada keluarga terkasih, Apa Yundri dan Amak Surya serta Abang Toni Afriadi dan Adik Poby Adrian yang telah memberikan doa, kasih sayang,

support, dan materi kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.

7. Kepada sahabat favorit penulis Shinta Muharramah, S.Pd yang sudah membersamai dan berjuang bersama penulis dari awal masa perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini, yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan masukan dan semangat *see you on top*.

8. Para sahabat The Dodok, Shinta Muharramah, Restu Amelia, Widya Okta Pratiwi, S.Pd dan Srino Lingga yang mendengarkan keluh kesah dan selalu memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Keluarga besar KUA Kecamatan Baso dan Nagari Padang Tarok yang membantu penulis memperoleh data yang akurat.

10. Semua informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapakan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk peneliti dan pembaca lainnya. Untuk semua pihak yang berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih.

Padang, Mei 2023 Penulis

> <u>Tia Aprilia</u> NIM. 17078130

DAFTAR ISI

ABS	TRA	ΛΚ	i
KAT	A P	ENGANTAR	ii
DAF	TAF	R ISI	iv
DAF	TAF	R TABEL	vi
DAF	TAF	R GAMBAR	.vii
DAF	TAF	R LAMPIRAN	viii
BAB	I P	ENDAHULUAN	
A.	L	atar Belakang Masalah	1
B.	В	atasan dan Rumusan Masalah	. 10
C.	T	ujuan Penelitian	. 10
D.	M	Ianfaat Penelitian	. 11
BAB	II I	KAJIAN PUSTAKA	
A.	K	erangka Teori	. 12
B.	P	enelitian Relevan	. 16
C.	P	enjelasan Konseptual	. 19
	1.	Pemilihan Jodoh	. 19
	2.	Perkawinan	. 22
	3.	Keluarga	. 24
D.	K	erangka Berpikir	. 26
BAB	III	METODOLOGI PENELITIAN	
A.	L	okasi Penelitian	. 28
B.	Je	enis dan Tipe Penelitian	. 28
C.	P	ilihan Informan Penelitian	. 29
D.	T	eknik Pengumpulan Data	. 30
E.	T	riangulasi Data	. 34
F.	A	nalisis Data	. 36
BAB	VI	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	G	ambaran Umum Nagari Padang Tarok	. 38
	1.	Sejarah Ngari Padang Tarok	. 38
	2.	Kondisi Nagari	. 41
	3.	Agama	43

4. Perkawinan Ideal di Minangkabau	44
5. Perkawinan lompek paga	45
B. Kriteria dalam Pemilihan Jodoh pada Mayarakat Nagari Padang Ta	rok 50
a. Memilih Jodoh yang Seagama dan Seiman	50
b. Kemapanan dan Tanggungjawab Calon Pasangan	52
c. Memilih Jodoh Orang Se-nagari Dianggap Badunsanak	54
1. Pendidikan Calon Pasangan	55
2. Latar Belakang Keluarga	57
3. Memilih Jodoh Tidak Harus Berasal dari Daerah yang Sama	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
OAFTAR PUSTAKA	72
AMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perkawinan lompek paga di Nagari Padang Tarok Kecamatan	Baso
Kabupaten Agam	6
Tabel 2. Jumlah Penduduk	43
Tabel 3. Tabel Analisis Teori Strukturalisme Lévi-Strauss dalam Pemilihan	
Jodoh Pada Mayarakat Minangkabau	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	27
Gambar 2. Model Analisis Interaktif Miles & Hubermen	37
Gambar 3. Peta Nagari Padang Tarok Lokasi Penelitian	41
Gambar 4. Proses Perkawinan lompek paga di KUA Kec. Baso	50
Gambar 5. Kriteria ideal memilih jodoh	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Informan Penelitian	75
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	76
Lampiran 3. Pedoman Observasi	78
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial	79
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dari Wali Nagari Padang Tarok	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memilih pasangan hidup merupakan salah satu tahapan penting dalam masa peralihan hidup remaja menuju jenjang pernikahan sehingga untuk melewatinya tidak bisa dilakukan untuk main-main karena ini berdampak pada kehidupan pasca pernikahan. Pemilihan pasangan hidup adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mencari pendamping atau teman hidup dengan sesorang yang dianggap tepat menemaninya sampai tua. Preferensi pemilihan pasangan hidup adalah salah satu cara individu untuk mencari dan memilih seseorang untuk menjadi teman seumur hidup (Puteri Amylia Binti Ulul dan Hoesni 2019).

Menurut Lyken & Tellegen dalam Jhon Santrock preferensi pemilihan calon pasangan hidup adalah memilih seseorang yang diharapkan dapat menjadi teman hidup, seseorang yang dapat menjadi rekan untuk menjadi menjadi orang tua dari anak-anaknya kelak. Sebelum melakukan perkawinan seseorang harus individu harus melalui proses membangun hubungan dengan lawan jenis, proses tersebut dapat dilakukan dengan cara memilih pasangan hidup. Pemilihan pasangan hidup merupakan sebuah proses antara dua individu yang dimulai dengan ketertarikan awal yang menjadi perkenalan biasa lalu dilanjutkan dengan kencan serius dan menjadi komitmen jangka panjang yang berpikir pada sebuah perkawinan (Santrock 2007).

Memilih pasangan hidup dan menikah merupakan suatu langkah penting dalam kehidupan yang perlu dipertimbangkan dengan matang, karena hal tersebut berpengaruh untuk jangka panjang. Pada hakikatnya manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk saling melengkapi, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri oleh karena itu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Manusia membangun ikatan dengan orang lain untuk hidup bersama dan meneruskan hidupnya memiliki keturunan untuk penerusnya dan ikatan tersebut dikenal sebagai perkawinan. Sehubungan dengan proses pemilihan pasangan hidup orang tua sangat berpengaruh dalam menentukan pasangan hidup anaknya karena orang tua adalah yang pertama mengajarkan segala sesuatu kepada anak. Salahsatunya dengan memberikan nasihat kepada anak dalam proses pemilihan pasangan hidup yang tepat terutama pada anak perempuan. Menurut Grinder, peran orang tua menjadi penting karena orang tua adalah agen pertama mensosialisasikan kepada anaknya yang tumbuh dewasa tentang keunikan gaya hidup berkeluarga.

Koentjaraningrat menyebut ada dua pola pembatasan jodoh dalam perkawinan yakni eksogami dan endogami. Konsep eksogami menuntut masyarakatnya untuk melakukan perkawinan dengan orang luar batas lingkungan misalnya eksogami suku dan eksogami desa. Konsep endogami yaitu pola perkawinan yang menuntut individu untuk menikah dalam batas tertentu misalnya endogami kasta dan endogami *nagari*. Masyarakat Minangkabau menganut sistem eksogami suku yakni mencari pasangan di luar lingkungan kerabat matrilineal. Maksudnya adalah suatu sistem perkawinan yang dilakukan dengan orang yang memiliki suku yang berbeda dengan kerabat ibu (Koentjataningrat, 1985).

Setiap masyarakat membatasi pilihan dalam perkawinan dengan menuntut agar seseorang memilih jodoh dari luar kelompoknya sendiri, inilah yang disebut *eksogami*. Pada sebagian besar masyarakat larangan perkawinan hanya diterapkan pada keluarga sedarah yang sangat dekat, seseorang tidak boleh mengawini saudara kandung, saudara sepupu dalam tingkat pertama atau keluarga sedarah lainnya yang masih sangat dekat. Banyak juga masyarakat yang menuntut agar jodoh dipilih di dalam kelompok itu sendiri, inilah yang disebut dengan endogami. Endogami klan, suku dan kampung adalah hal yang sangat umum dalam masyarakat primitif. Setiap masyarakat mempraktekkan eksogami atau endogami menentukan batas-batas "kedekatan" kelompok (eksogami) dan batas "kejauhan" kelompok (endogami) dalam pemilihan jodoh (Horton, 1999).

Kecenderungan mencari calon pasangan dari hubungan keluarga dekat menjadi ciri khas masyarkat Minangkabau di masa lalu, seperti *pulang ka bako* atau menikah dengan anak *mamak*. Hal ini dilakukan agar hubungan keluarga jangan sampai putus dan berkesinambungan pada generasi selanjutnya yang secara tersirat juga memiliki alasan agar harta pusaka dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh anak dan kemanakan. Hubungan perkawinan keluarga dekat ini dalam adat dikatakan "*kuah tatumpah ka nasi, siriah pulang ka ganggamnyo*".

Masyarakat Minangkabau pada masa lalu dalam mencari calon menantu mempunyai kriteria atau syarat tertentu yang berlaku pada saat itu. Calon menantu yang paling disukai adalah *urang babangso* (orang berbangsa) yakni orang yang anggota laki-laki di dalam keluarganya adalah pemangku adat atau penghulu yang disegani dalam masyarakat. Mendapatkan calon menantu yang baik badi merupakan hal yang diinginkan oleh masyarakat Minangkabau agar keturunannya

kelak menjadi anak yang terpandang dan mengenai pekerjaan atau jaminan ekonomi tidak dipermasalahkan. Setelah Islam masuk ke Minangkabau calon menantu yang diinginkan adalah orang yang alim dan taat beragama. Pada saat ini terjadi perubahan sistem nilai di dalam masyarakat, yakni kecenderungan seseorang memilih jodoh yaitu orang yang bertanggung jawab dan mempunyai pekerjaan tetap, meskipun segi ketaatan beragama dan budi baik tetap menjadi pertimbangan (Munir, 2015).

Pada masa lalu perkawinan dalam lingkungan dekat sangat diharuskan, apabila terjadi seorang laki-laki mengawini orang luar *nagari*nya akan diberikan sanksi adat, tujuannya adalah untuk mempererat hubungan kekebrabatan masyarakat *nagari*. Hal ini diibaratkan dalam pepatah Minangkabau "*mamaga karambia condong, buahnyo jatuah ka parak urang*" yang artinya keberhasilan seseorang dianggap tidak terlepas dari peran anggota kaum, kampung dan *nagari*, sehingga masyarakat Minangkabau menganggap kurang etis apabila seorang lakilaki yang berhasil dalam kehidupannya tiba-tiba menikah dengan orang dari luar kampung atau *nagari*nya (Munir, 2015).

Perkawinan ideal adalah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak *mamak* dan *kemenakan* (keponakan) dan perkawinan *senagari*. Perkawinan yang demikian biasanya disebut dengan *pulang ka bako*. Tingkat perkawinan ideal selanjutnya adalah perkawinan ambil-mengambil, perkawinan *sakorong*, sekampung, *sanagari*, seluhak dan akhirnya sesama Minangkabau. Dengan kata lain perkawinan ideal bagi masyarakat minangkabau antara "*awak samo awak*" (Navis 1984).

Perkawinan dengan orang luar terutama mengawini perempuan luar Minangkabau dipandang perkawinan yang dapat merusak struktur adat karena anak yang lahir dari perkawinan itu bukanlah sukubangsa Minangkabau, maka otomatis merusak struktur adat. Perkawinan pantang yaitu perkawinan yang akan merusak sistem adat yaitu perkawinan setali darah menurut matrilineal, sekaum, dan juga sesuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman. Sahnya perkawinan menurut hukum adat Minangkabau sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1), yaitu sahnya perkawinan berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya. Bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, sahnya perkawinan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum Islam mengenai syarat sah dan syarat perkawinan.

Di Nagari Padang Tarok perkawinan ideal adalah perkawinan yang terjadi dalam satu nagari (endogami *nagari*) tetapi berbeda suku (eksogami suku) dan apabila terjadi pekawinan keluar dari *nagari* maka perkawinan itu disebut perkawinan *lompek paga*. Perkawinan *lompek paga* inilah yang disebut dengan perkawinan tidak ideal di Nagari Padang Tarok. Perkawinan *lompek paga* merupakan perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda daerah atau tidak satu wilayah, perkawinan ini terjadi karena kesepakatan keduabelah pihak atas dasar suka sama suka sehingga sulit dipisahkan. Jika perkawinan itu terjadi maka akan dikenakan sanksi bagi yang melakukannya. Perkawinan itu akan diterima oleh *niniak mamak nagari* apabila pihak yang melakukan perkawinan sudah membayar sanksi ke *niniak mamak nagari*. Peraturan ini dibuat supaya anak *nagari* tidak hilang dan garis keturunan tidak

punah, pernikahan ideal menurut masyarakat Nagari Padang Tarok adalah perkawinan yang terjadi pada satu wilayah. Dari permasalahan ini, maka terjadi pergeseran pola pemilihan jodoh yang awalnya masyarakat hanya menikah dengan orang sedaerah (endogami *nagari*) tetapi saat ini banyak orang yang memilih jodoh dan menikah dengan orang yang berasal dari luar *nagari*.

Secara umum tidak ada hukum tertulis mengenai peraturan adat perkawinan *lompek paga*. Peraturan ini hanya atas kesepakatan bersama yang sudah diterapkan dari zaman dahulu. Uang denda ini sebenarnya pengganti adat *manjapuik minantu* pada pernikahan yang biasanya terjadi di Minangkabau, hukum ini diberlakukan untuk menjaga keharmonisan adat di *nagari*. Keputusan *niniak mamak* tahun 2014 ditetapkan uang denda perkawinan *lompek paga* sebanyak Rp. 280.000 yang diserahkan kepada *niniak mamak koto* dan dari *niniak mamak koto* akan diserahkan ke *nagari* apabila diperlukan untuk pembangunan *nagari*.

Tabel 1. Data Perkawinan *lompek paga* di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2018	56 orang	65 orang	121 Perkawinan
2	2019	68 orang	74 orang	142 Perkawinan
3	2020	77 orang	80 orang	157 Perkawinan
4	2021	36 orang	41 orang	77 Perkawinan
		_	_	
5	2022	34 orang	54 orang	88 Perkawinan

Sumber: Agenda Administrasi Pernikahan Nagari Padang Tarok yang diolah oleh peneliti

Dari data pernikahan yang diperoleh 5 tahun terakhir tercatat setiap tahunnya pernikahan *lompek paga* mengalami naik turun jumlahnya. Pada tahun 2018 terjadi sebanyak 121 kasus perkawinan *lompek paga* dari 130 catatan perkawinan pada tahun 2018. Pada tahun 2019 terjadi Perkawinan *lompek paga* sebanyak 142 kasus dari 151 catatan perkawinan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi perkawinan *lompek paga* sebanyak 157 kasus dari 201 catatan perkawinan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 terjadi sebanyak 77 kasus perkawinan *lompek paga* dari 128 catatan perkawinan pada tahun 2021. Terakhir tahun 2022 tercatat 88 perkawinan *lompek paga* dari 103 catatan perkawinan tahun 2022.

Pemilihan jodoh pada masyarakat Minangkabau banyak yang tidak berdasarkan adat lagi misalnya seperti dahulu *pulang ka bako, nan katuju dek awak nan katuju di mamak, bialah ndak rancak asal lai urang awak.* Berbeda halnya dengan sekarang, proses pemilihan lebih ditentukan oleh kriteria perasaan pasangan itu sendiri. Masyarakat Minangkabau yang memilih jodoh tidak lagi mempertimbangkan kriteria yang ditetapkan oleh kaum kerabat dan wilayahnya (Sari, 2019). Pada saat ini masyarakat Minangkabau lebih leluasa menentukan sendiri siapa yang ingin dijadikannya pendamping hidup. Berkembangnya zaman dan pemikiran inilah yang mempengaruhi pola pemilihan jodoh pada masyarakat Minangkabau di Nagari Padang Tarok.

Sesuai data perkawinan yang diperoleh oleh peneliti, maka dari data itu terlihat peningkatan pernikahan yang terjadi keluar dari Nagari Padang Tarok ketika memudarkan faktor kesukuan dan wilayah yang sudah tertanam sedari dahulu dalam hal pemilihan jodoh. Fenomena di atas terlihat jelas adanya

pergeseran pola pemilihan jodoh di Nagari Padang Tarok. Seiring berjalannya waktu maka pemilihan jodoh yang dilakukan seperti di masa lalu ketika faktor wilayah dan kesukuan yang menjadi faktor utama dalam pemilihan jodoh di Nagari Padang Tarok, tetapi pada saat ini faktor-faktor tersebut mulai memudar dan terjadi suatu perubahan dalam pola pemilihan jodoh di Minangkabau khususnya Nagari Padang Tarok.

Penelitian yang berkaitan dengan topik seperti ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian ini adalah:

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Sari (2019) yang membahas tentang pola pemilihan jodoh berdasarkan Etnis Minangkabau di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini yaitu dalam memilih jodoh etnis Minangkabau di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mereka mengutamakan agama sebagai karakteristik utama dalam memilih pasangan hidup diikuti dengan karakteristik lain seperti adat, keturunan, pendidikan serta kepemilikan harta benda.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rani (2019) yang membahas tentang insakralitas pemilihan jodoh dalam pernikahan keluarga kontemporer. Hasil penelitian yaitu bentuk insakralitas pernikahan dalam pemilihan jodoh pada keluarga kontemporer dapat dilihat dalam dua dimensi, dimensi yang pertama yaitu kemampuan (kapibilitas) calon pasangan dengan mempertimbangkan aspek keagamaan dan aspek ekonomi. Sedangkan dimensi yang kedua adalah boleh atau tidak pasangan dipilih dan pernikahan dilangsungkan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dahlan (2016) tentang proses pemilihan jodoh dalam perkawinan: perspektif ajaran agama Islam dan budaya lokal di Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat didasari oleh budaya kekerabatan.

Selanjutnya penelitian oleh Azmi (2019) tentang gambaran preferensi pemilihan pasangan hidup pada mahasiswa Universitas Kebangsaan Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi pemilihan jodoh yang banyak dipilih mahasiswa adalah preferensi religiusitas pasangan dan ada beberapa persen yang memilih berdasarkan kreativitas pasangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rangkuti (2015) tentang preferensi pemilihan calon pasangan hidup ditinjau dari keterlibatan ayah pada anak perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh keterlibatan ayah dalam pemilihan pasangan hidup anak perempuannya yang berusia dewasa awal.

Selanjutnya penelitian oleh Suchiyati (2020) membahas tentang pemilihan jodoh pada masyarakat suku bangsa Jawa di Desa Gunung Mulya Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orangtua suku bangsa Jawa menginginkan anaknya menikah dengan sesama suku bangsa Jawa namun tidak bersifat memaksa (tidak dijodohkan).

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, memiliki topik yang hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini, tapi hasil penelitiannya berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini akan fokus pada kriteria pemilihan jodoh pada masyarakat Minangkabau khususnya di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso, karena di

Nagari Padang Tarok masih berlaku aturan *lompek paga* sampai saat ini, yang mana tidak semua daerah ada aturan perkawinan *lompek paga*. Oleh karena itu peneliti tertarik dan merasa perlu mengangkat ke dalam suatu permasalahan dengan judul "Pemilihan Jodoh pada Masyarakat Minangkabau (Studi Strukturalis pada Masyarakat Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam)".

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dari masalah yang sudah dijabarkan di atas maka penulis membatasi penelitian ini dengan titik fokus penelitian ini adalah pemilihan jodoh pada masyarakat Minangkabau. Menariknya dalam pemilihan jodoh pada masyarakat Minangkabau perkawinan ideal adalah kawin dengan keluarga dekat, *pulang ka bako*, kawin dengan anak *mamak*, namun pada fenomena saat ini di kampung banyak masyarakat yang melakukan perkawinan *lompek paga*. Sehingga terjadi pergeseran pola pemilihan jodoh pada masayarakat Minangkabau dari endogami *nagari* dan eksogami suku menjadi eksogami *nagari* dan eksogami suku. Sehingga memunculkan sebuah pertanyaan penelitian: Bagaimana kriteria pemilihan jodoh pada masyarakat Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso, Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah untuk menganalisis kriteria pemilihan jodoh pada masyarkat Minangkabau di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pemilihan jodoh pada masyarakat Minangkabau sehingga terjadi perkawinan lompek paga di Nagari Padang Tarok. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur di bidang antropologi sebagai bahan ajar mata pelajaran sosiologi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dikalangan mahasiswa agar lebih dapat berpikir kritis dan mampu menghadapi berbagai arus informasi di tengah perkembangan zaman dan globalisasi kebudayaan dan adat istiadat serta masyarakat terutama mahasiswa mengkaji dan memahami lebih jauh terkait pemilihan jodoh pada masyarakat Minangkabau.